



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**PERATURAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**NOMOR 3415/A.1/SA/IV/2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG NOMOR 6120/A.1/SA/XI/2016**  
**TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG,**

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur kegiatan pembelajaran berbasis semangat merdeka belajar: kampus merdeka;
- b. bahwa Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 262/E.E2/KM/2020 perihal Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19 tertanggal 23 Maret 2020, menghimbau Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengatur kegiatan pembelajaran berbasis semangat merdeka belajar yang relevan dengan upaya menahan laju penyebaran wabah COVID-19;
- c. bahwa Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik belum mengatur ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk menyetarakan kegiatan atau kegiatan pembelajaran yang relevan dengan upaya menahan laju penyebaran wabah COVID-19 dengan sks atau mata kuliah kompetensi yang diperoleh mahasiswa, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Akte Notaris Nomor 20 Tahun 2018;
7. Statuta Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2019;
8. Rencana Strategis Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2014-2024;
9. Embanan Rektor Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG NOMOR 6120/A.1/SA/XI/2016 TENTANG PERATURAN AKADEMIK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik, diubah sebagai berikut:

1. Di antara judul Sub Bab Jenis Program Pendidikan dan Sistem Kredit Semester (SKS), disisipkan 1 (satu) judul Sub Bab yakni Bentuk Pembelajaran, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bentuk Pembelajaran**

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 3A, 3B, 3C, dan 3D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3A**

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, *discovery learning*, belajar mandiri, *contextual instruction* atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran baik secara luring maupun daring.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. pelatihan militer;
  - g. pertukaran pelajar;
  - h. magang;
  - i. wirausaha; dan/atau
  - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, dan program doktor, dan program doktor terapan.
- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**Pasal 3B**

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNISSULA dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan program pemerintah.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.

**Pasal 3C**

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
  - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar serta sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (2).
- (2) UNISSULA memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi UNISSULA untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:
  - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
  - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

**Pasal 3D**

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, 3B, dan 3C, ditetapkan oleh Rektor.

3. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIII A**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

4. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 53A**

Kegiatan atau kegiatan pembelajaran yang relevan dengan upaya menahan laju penyebaran wabah COVID-19 yang dilaksanakan sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan dapat disetarakan dengan sks atau mata kuliah kompetensi yang diperoleh mahasiswa, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**Pasal II**


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap Sivitas Akademika dan Karyawan UNISSULA mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor ini untuk disosialisasikan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 1 Syaban 1441 H

26 Maret 2020 M



Rektor,

**Dr. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D**

NIK. 210 293 017

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Yth. Ketua Umum Pengurus YBWSA.
2. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA.
3. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA.
5. Yth. Ka. Biro Keuangan UNISSULA.
6. Arsip